

## **JURNAL SOSIAL DAN POLITIK**

### **PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

**(Studi kasus pada pasangan pernikahan beda agama Katolik dengan Islam di Keuskupan Surabaya)**

**ANDRE JONATHAN**

**NIM: 071311433074**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

### **ABSTRAK**

Pernikahan tidak terlepas dari ketentuan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Agama memiliki aturan mengenai bagaimana pernikahan harus dilakukan, misalnya agama Islam melarang bentuk pernikahan beda agama, Gereja Katolik juga melarang bentuk pernikahan tersebut yang tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik. Ajaran dari kedua agama tersebut memiliki kecenderungan kontradiksi yang menyebabkan pernikahan antara pasangan yang memeluk kedua agama tersebut tidak bisa dilaksanakan. Namun terdapat pasangan yang memeluk agama tersebut memutuskan untuk menikah meskipun ajaran agama yang melarang. Penelitian ini berfokus pada tindakan sosial pernikahan pasangan Katolik dengan Islam di wilayah Keuskupan Surabaya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial oleh Max Weber yang diperkuat dengan teori pemilihan jodoh dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan pernikahan beda agama antara Katolik dan Islam di wilayah Keuskupan Surabaya dan juga yang melakukan konversi, informan dipilih secara purposif, metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara mendalam.

Hasil penelitian ini adalah: 1). Ketertarikan pada saat mencari jodoh didapatkan sebagai akibat dari proses perkenalan yang sudah terjalin lama sehingga pasangan tersebut bisa untuk saling membuka diri. 2) Tata cara pernikahan dilakukan menurut salah satu pihak yang memiliki kecenderungan nilai tidak ingin melanggar ajaran agamanya. Pihak yang mengikuti tata cara pasangannya, mengalah untuk menghindari konflik. 3) Pasangan (istri) yang melakukan konversi dari Islam menjadi Katolik memiliki kecenderungan afektual dalam melakukan konversi yaitu tidak

menginginkan anaknya kebingungan dalam penentuan agama anaknya. 4) Pasangan (istri) yang melakukan konversi dari Katolik menjadi Islam memiliki kecenderungan rasional instrumental dalam melakukan konversi yaitu suaminya merupakan orang yang sudah mapan secara ekonomi.

Kata Kunci: Tindakan Sosial, Pernikahan, Beda agama, Konversi

### ABSTRACT

*Marriage in a society comes with social norms in its society. Religions have clear and strict rules on how marriage is done – Islam forbids certain form of interfaith marriage and so as Catholic, in which written on Code of Canon Law, forbids certain form of interfaith marriage. The teaching on both Islam and Catholic has a contradictory tendency which leads marriage of both partners cannot be done. In spite of that, several couples decided to marry even though both religions forbid interfaith marriage, especially in Diocese of Surabaya. This research focuses on the tendencies of social action of interfaith marriage couple of Islam and Catholic in Diocese of Surabaya.*

*The theory used in this research is social action theory from Max Weber, with the support of matchmaking theory with qualitative approach. Informants in this research are Catholic and Islam interfaith marriage couples in the area of Diocese of Surabaya and couples in which one of them have converted. Informants are determined purposively. The data will be collected by in-depth interview method.*

*The results of this research are: 1. Interest found in matchmaking is the result of a long term acquaintanceship. 2. The rite of marriage is done according to one side that has a tendency of value in which the person does not want to violate the teachings of his religion. 3. Couple (wife), who converted from Islam to Catholic, has an affectual tendency in conversion – the person converted doesn't want her children be confused in determining the religion. 4. Couple (wife), who converted from Catholic to Islam, has an instrumental rational tendency in conversion – the person wants to have an economically adequate family.*

Keywords: Social Action, Marriage, Interfaith Marriage, Conversion

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya dan agama. Keragaman ini telah mewarnai berbagai sisi kehidupan masyarakat Indonesia dan keragaman ini telah membentuk seperangkat nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contoh yang dapat dengan mudah ditemui dalam masyarakat Indonesia adalah pada permasalahan pemilihan jodoh. Manusia sejatinya akan melakukan reproduksi untuk melanjutkan keturunannya. Hal ini merupakan sebuah hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Namun sistem kultural membatasi ruang gerak masyarakat untuk melakukan pemilihan jodoh. Hal yang terlihat jelas, dan selalu menjadi topik yang hangat, adalah adanya

perbedaan agama dari pasangan-pasangan yang akan melanjutkan jenjang hubungan mereka ke ranah pernikahan.

Negara secara tidak langsung mengatur pernikahan beda agama melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, karena dalam masyarakat dapat ditemui pasangan yang menikah meskipun berbeda agama. Jika dilihat dari perspektif agama, maka hal itu tidak bisa dibenarkan. Agama menghimbau umatnya untuk menikah dengan pasangan yang beragama sama. Negara hanya mengatakan perkawinan bisa dikatakan sah apabila perkawinan tersebut juga sah menurut agama tersebut. Pernikahan beda agama seringkali dapat menyebabkan konflik

internal keluarga, bahkan terkadang dapat menyebabkan perceraian.

Dalam gereja Katolik pernikahan dengan pasangan yang bukan beragama Katolik diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Pernikahan pada pasangan Katolik dengan pasangan non Katolik dapat dilakukan dengan mendapatkan dispensasi dari Uskup tempat pernikahan tersebut dilaksanakan. Pada liturgi pemberkatan pernikahan tidak mewajibkan pasangan non Katolik untuk membaca doa-doa Katolik. Hal ini menjadi tidak memberatkan bagi pasangan beda agama yang merasa terakomodasi untuk melangsungkan pernikahan. Meskipun demikian, untuk dapat melangsungkan pernikahan beda agama ini merupakan sebuah tantangan besar yang harus dilakukan.

Masyarakat di Indonesia pada umumnya belum terbiasa dengan adanya pernikahan beda agama. Pada aspek legalitas hukum sendiri juga tidak dibenarkan untuk melangsungkan pernikahan semacam ini. Sekilas pernikahan dengan pasangan seagama akan membuat proses pernikahan, baik ritus agama maupun legal, akan menjadi lebih mudah. Tidak hanya pada proses pengesahan hubungan, pernikahan dengan pasangan beda agama berpotensi menyebabkan konflik-konflik yang dipicu oleh perbedaan agama tersebut.

Pada Kitab Hukum Kanonik (KHK) telah mengatur bagaimana pernikahan beda agama dilakukan. Dalam Kanon 1124 sampai dengan Kanon 1126 tertuang bagaimana gereja

Katolik mengatur pernikahan antara pihak Katolik dengan pihak non-Katolik. Gereja katolik menyatakan menentang adanya pernikahan antara seorang katolik dengan bukan katolik. Namun, dalam Kanon tersebut dijelaskan lebih lanjut mengenai aturan-aturan yang pada akhirnya dapat menjadikan pernikahan antara pihak katolik dengan non katolik bisa berlangsung.

Hadiwardoyo (1990:45) mengatakan bahwa permasalahan muncul apabila terjadi pernikahan yang melibatkan antara laki-laki katolik dengan perempuan Islam. Bentuk pernikahan tersebut tidak dapat dianggap sah menurut hukum Islam, sehingga menurut hukum Islam anak-anak hasil dari pernikahan tersebut tidak dapat diakui secara sah.

Demikian pula apabila seorang lelaki Muslim menikah dengan perempuan Katolik. Meskipun dalam hukum Islam hal tersebut menjadi sah, tetapi akan menjadi masalah apabila perempuan tersebut tidak mendapatkan keturunan dari pernikahan tersebut. Lelaki Muslim tersebut dapat menceraikan istrinya. Namun perceraian tidak dapat dilakukan dalam Katolik. Praktik dari pernikahan akan kemungkinan perceraian tersebut menjadi sangat berbeda, sehingga dapat menimbulkan konflik. Melakukan pernikahan beda agama tidak dianggap benar menurut hukum Indonesia maupun hukum hukum agama yang ada saat ini. Namun demikian masih ada beberapa pasangan yang memilih untuk melakukan hal tersebut. Ada beberapa implikasi dari masing masing agama yang melakukan pernikahan beda

agama. Hal tersebut terjadi akibat dari perbedaan hukum yang berlaku di setiap agama. Wanita Islam dilarang menurut hukum Islam untuk menikah dengan pria yang bukan beragama Islam. Hal tersebut nantinya akan berakibat pada anak hasil perkawinan campur tersebut yang tidak diakui oleh hukum Islam. Hal yang sama juga terjadi pada gereja Katolik yang mana pernikahan campur tersebut tidak diakui sebagai sakramen akibat dari salah satu pasangan tidak beriman kristen.

Pernikahan beda agama sendiri menjadi sangat rawan akan konflik dalam keluarga tersebut. Konflik yang terjadi tidak hanya pada keyakinan antar pasangan, tetapi juga pada nilai agama yang disosialisasikan pada anak dari pasangan tersebut, sehingga

kesamaan agama antar pasangan selalu menjadi hal yang diidamkan oleh setiap pasangan. Pasangan yang berbeda agama tersebut akan mengalami konflik, dan pada akhirnya akan membawa situasi keluarga menjadi panas. Albar pada penelitiannya mengatakan bahwa pada beberapa pasangan yang merupakan pasangan pernikahan berbeda agama terdapat konflik yang diakibatkan oleh perbedaan iman tersebut, karena agama membawa pengaruh terhadap prinsip, cara pandang, dan dasar tindakan seseorang setiap hari (Albar, 2015:108). Albar juga menemukan bahwa pada pasangan tersebut mengalami konflik non-realitas, yang mana merupakan konflik yang disebabkan oleh rasa kekecewaan yang disebabkan oleh tuntutan-tuntutan khusus dalam hubungan mereka.

Dengan adanya perbedaan nilai dan prinsip tersebut, maka semakin besar juga tekanan yang ada, sehingga memperbesar rasa kecewa dalam hubungan tersebut.

Dwisaptani dan Setiawan (2008:338) menemukan bahwa pasangan yang menikah beda agama akan memiliki kecenderungan untuk melakukan konversi. Konversi hanya dilakukan untuk memperoleh restu dari orang tua supaya pernikahan tersebut dapat dilangsungkan. Tetapi konversi malah menimbulkan konflik dalam diri, yang mana timbul rasa tidak aman secara batin karena menganut prinsip-prinsip yang sangat berbeda dengan apa yang sudah diinternalisasi sejak kecil. Karena adanya perbedaan tersebut, maka konversi tersebut tidak bisa mengimani agama hasil konversi

tersebut, yang menjadikan konversi hanya semata-mata karena keterpaksaan dan hanya sebagai pengesahan pernikahan semata yang berujung pada konflik batin berkelanjutan.

Pernikahan beda agama akan membawa konflik, baik antar pasangan maupun dengan diri sendiri. Konflik semacam ini pun sejatinya dapat dihindarkan apabila pasangan tersebut memilih untuk menikah dengan orang-orang yang memiliki agama yang sama. Namun menjadi menarik karena masih ada orang-orang yang memilih untuk menikah secara beda agama, meskipun bentuk pernikahan semacam itu dapat menimbulkan konflik yang tidak dapat dihindarkan. Dengan rawannya konflik yang terjadi pada pernikahan beda agama ini, maka peneliti ingin

mengetahui bagaimana tindakan sosial pada pasangan pernikahan beda agama dalam memilih pasangan mereka. Proses pemilihan pasangan hidup merupakan tahapan awal dalam proses terbentuknya sebuah keluarga, sehingga perlu diketahui tindakan sosial orang-orang dalam memilih jodoh. Konflik yang terjadi akibat dari

### **FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah

- Bagaimana gambaran tentang proses pernikahan beda agama?
- Bagaimana orientasi tindakan sosial yang dilakukan oleh pasangan beda agama?

### **PEMBAHASAN**

perbedaan prinsip tersebut merupakan sebuah konsekuensi dari pernikahan beda agama, sehingga tidak akan menjadi pertimbangan apabila menggunakan pendekatan pilihan rasional. Maka dari itu, menjadi menarik untuk diketahui tindakan sosial yang dilakukan oleh pasangan pernikahan beda agama tersebut.

### **Proses Perjodohan Pasangan Beda Agama Ditinjau Dari Teori pemilihan Jodoh**

Dalam usaha untuk membentuk sebuah keluarga, masyarakat membentuk seperangkat norma yang mengesahkan pasangan yang bersatu menjadi sebuah keluarga yang nantinya akan menjalankan fungsi-fungsinya. Maka manusia sebagai makhluk sosial akan berusaha untuk menentukan siapa yang akan menjadi



jodohnya yang nantinya akan bersatu untuk membentuk keluarga. Bernard dalam Maulida (2014:6) menjelaskan bahwa manusia dalam usahanya mencari pasangannya dapat dijelaskan setidaknya dengan lima teori perjodohan. Teori pertama merupakan teori insting yang berasumsi bahwa pasangan dalam memilih pasangannya tidak melalui proses yang panjang dan memiliki kecenderungan mendapatkan kecocokan pada saat perjumpaan pertamanya. Teori yang kedua merupakan teori homogami yang berasumsi bahwa setiap pasangan akan memilih pasangannya atas dasar kesamaan yang dimiliki, seperti status sosial ekonomi, agama yang sama, dsb. Teori yang ketiga adalah teori heterogami yang memiliki asumsi bahwa pasangan memiliki anggapan bahwa dalam memilih pasangannya

tidak harus dengan adanya kesamaan, melainkan dengan adanya perbedaan, seperti perbedaan agama dsb, yang bisa dijadikan sarana untuk saling melengkapi satu sama lain. Teori yang keempat adalah teori pertukaran yang memiliki asumsi bahwa setiap pasangan memiliki ketertarikan satu dengan lain apabila mereka memiliki suatu hal yang bisa dipertukarkan sehingga menimbulkan hubungan yang saling menguntungkan di antara mereka. Teori yang kelima adalah teori reis-wheel yang memiliki asumsi bahwa dalam melakukan perjodohan, pasangan tersebut melewati sebiah rangkaian perkenalan yang sangat panjang dan sekuensial sebelum kedua pasangan tersebut memutuskan untuk menikah dengan pasangannya tersebut.

Proses pemilihan jodoh yang dilakukan oleh setiap orang merupakan tahapan-tahapan yang tidak bisa dilewatkan oleh pasangan yang akan melakukan pernikahan tersebut. Terdapat beberapa model perjodohan yang diterangkan dalam teori perjodohan. Setiap pasangan akan menemukan kecocokan terhadap pasangan mereka. Meskipun terdapat setiap pasangan merasa saling cocok, namun setiap individu memiliki beberapa perbedaan dalam menemukan ketertarikannya.

Pasangan suami Katolik dan istri Islam menemukan cinta dengan melewati proses *reis-wheel*. Pasangan tersebut saling mengenali satu sama lain dan memberanikan diri untuk menjalankan pernikahan meskipun terdapat fakta bahwa terdapat

perbedaan agama. Proses perjalananpasangan ini hingga menuju pernikahan tidak berjalan dengan baik. Adanya penolakan dari keluarga pihak pasangan beragama Islam menghambat jalannya proses perjodohan pasangan ini. Perbedaan agama menjadi penghambat yang pasangan ini harus kelola dengan baik supaya tujuan mereka dapat tercapai. Adanya urgensi dari pasangan ini untuk menikah menjadikan pasangan ini mencari seluruh cara alternatif supaya tujuan mereka dapat tercapai. Kesepakatan pun bisa didapatkan setelah adanya kompromi untuk melakukan pernikahan secara Islam, sesuai dengan permintaan keluarga yang beragama Islam. Akhirnya pasangan ini memutuskan untuk menikah secara Islam hanya sebagai sarana pengabsahan hubungan mereka.

Pasangan istri beragama Katolik dan suami beragama Islam juga memiliki pola yang sama dalam menemukan ketertarikan. pasangan ini juga memiliki pola *reis-wheel* dalam menemukan ketertarikan terhadap pasangan mereka. Kedua informan menjalankan hubungan dengan pasangan mereka dalam jangka waktu yang lama. Dalam jangka waktu yang lama tersebut pasangan ini mendapatkan kecocokan setelah kedua informan tersebut telah mengenal dengan pasangannya setelah mereka mengalami proses yang lama. Pasangan ini mendapatkan kecocokan dengan pasangannya setelah pasangan tersebut berpacaran dalam jangka waktu yang panjang hingga akhirnya pasangan tersebut memutuskan untuk menikah. Pasangan tersebut tidak mengalami hambatan dalam proses

pernikahannya, terkecuali pada saat mendiskusikan bagaimana tata cara pernikahan tersebut dilakukan. Pasangan ini tidak pernah mempermasalahkan masalah agama pada saat pasangan ini berada pada fase *dating*. Kedua orang tua tidak mempermasalahkan hubungan mereka dan terdapat kecenderungan bahwa kedua orang tua merestui pasangan ini. Namun yang menjadi unik adalah, pasangan ini memiliki kecenderungan tindakan rasional berorientasi nilai yang sangat kuat, yaitu meminta bantuan Tuhan dalam menentukan siapa jodohnya yang sebenarnya. Muncul kebimbangan dalam diri pasangan ini sehingga pasangan ini memutuskan untuk meminta bantuan yang berkecenderungan nilai.

Pasangan suami beragama Islam dan istri beragama Katolik yang melakukan konversi juga merupakan pasangan yang telah mengenal satu sama lain dalam jangka waktu yang lama. Mereka telah melewati proses perkenalan dan proses perijodohan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam jangka waktu yang lama tersebut hubungan yang mereka jalin telah melewati berbagai macam fase yang sekuensial. Mereka saling mengenali dan saling membuka diri mereka dalam jangka waktu perkenalan yang lama tersebut. Mereka pun akhirnya menemukan kecocokan dalam diri mereka dan timbul perasaan bahwa mereka tidak dapat berpisah yang dibuktikan dengan mereka yang sempat memiliki hubungan dengan pasangan lain, tetapi pada akhirnya mereka memutuskan

untuk bersatu kembali. Pola yang mereka alami tersebut menggambarkan bahwa dalam proses perijodohan mereka, pasangan tersebut menjalani proses *reis-wheel*. Meskipun proses perijodohan pasangan ini tampak mulus, tetapi hubungan pasangan ini memiliki beberapa hambatan. Pasangan ini sudah memiliki kecocokan batin yang berasal dari hubungan yang telah berlangsung lama, tetapi pasangan ini memiliki keraguan untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan yang diakibatkan oleh perbedaan agama. Pasangan ini pernah memutuskan untuk berpisah karena perbedaan agama tersebut, dan kedua pasangan ini tinggal pada jarak yang berjauhan. Pasangan ini pun juga pernah mencoba untuk menjalin hubungan dengan pasangannya yang lain yang memiliki agama yang sama. Namun pasangan

ini tetap kembali bersatu karena proses perkenalan yang sudah terjalin dalam jangka waktu yang lama menyebabkan pasangan ini merasa tidak bisa lepas. Hal tersebut mendorong pasangan ini untuk melanjutkan hubungan mereka pada jenjang pernikahan.

Teori pertukaran juga merupakan pola yang dialami oleh beberapa informan dalam proses perjodohan mereka. Pasangan suami beragama Islam dan Istri beragama Katolik, dan Istri beragama Katolik suami beragama Islam sama-sama memiliki sesuatu untuk dipertukarkan. Pasangan tersebut sama-sama membutuhkan kebutuhan afektual dalam hubungan mereka. Kedua pasangan ini menemukan adanya pemenuhan kebutuhan tersebut. Suami beragama Islam yang berusia lebih tua

dari istri beragama Katolik dirasa bisa memberikan perasaan *diemong* (perasaan disayang seperti orang tua terhadap bayinya). Perasaan yang tersebut menjadikan istri beragama Katolik memilih pasangannya karena adanya pemenuhan kebutuhan afektual yang tidak bisa diberikan oleh orang lain.. Selain itu suami juga mendapatkan pemenuhan kebutuhan afektual yang dipenuhi oleh istri. Meskipun suami merasa perjodohannya tersebut juga sebagai akibat dari perkenalannya dengan istri yang cukup lama, tetapi hal yang membuat pasangan ini bersatu adalah fakta bahwa kedua pasangan tersebut berhasil mengisi kebutuhan afektual satu sama lain. Suami merasa istrinya mau mendengarkan semua keluh kesah pekerjaannya, mau mengerti kondisinya, dan juga mau

mengakomodasi seluruh kebutuhan peribadahan yang akhirnya membuat pasangan tersebut menikah.

Pemenuhan kebutuhan afektual tampaknya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan suami beragama Islam dan istri beragama Katolik memutuskan untuk menikah. Adanya pertukaran non-materiil tersebut yang mendorong muncul rasa ketertarikan terhadap pasangannya. Suami yang memiliki keperibadian yang buruk juga diakomodir oleh istrinya yang beragama Katolik merasa adanya pemenuhan kebutuhan yang berhasil dipenuhi oleh pasangannya tersebut.

### **Orientasi Tindakan Sosial Pasangan Beda Agama Ditinjau dari Teori Tindakan Sosial**

Weber menjelaskan bahwa manusia dalam melakukan tindakan dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertimbangan-pertimbangan yang ada tersebut akan membentuk tindakan manusia dalam lingkungan sosial. Siahaan menjelaskan bahwa tindakan-tindakan sosial dapat dibagi menjadi empat tindakan (Siahaan, 1986:200). Tindakan yang pertama adalah tindakan rasional instrumental, yang beranggapan bahwa tindakan seseorang akan dipengaruhi oleh prinsip ekonomi yang rasional atau sangat menghitung untung rugi akan suatu hal demi mencapai sebuah tujuan. Tindakan yang kedua adalah tindakan rasional berorientasi nilai yang beranggapan bahwa tindakan seseorang akan dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu yang berlaku dalam suatu masyarakat. Lau tindakan yang ketiga

adalah tindakan afeksi yang beranggapan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh dorongan-dorongan yang sifatnya emosional sehingga tindakannya akan bersifat tidak rasional dan terkadang secara spontan. Tindakan yang keempat adalah tindakan tradisional yang beranggapan bahwa tindakan ini didorong oleh pandangan turun menurun keluarga sehingga terbentuk sebuah mekanisme berlandaskan hukum normatif yang ditetapkan oleh masyarakat..

Beberapa pertimbangan dalam memilih jodoh tersebut akan mempengaruhi orientasi dari setiap individu yang mengalami proses perjodohan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan setidaknya tiga orientasi tindakan sosial pasangan

pernikahan beda agama dalam melakukan pernikahannya tersebut.

Orientasi tindakan yang dilakukan oleh pasangan pernikahan beda agama memiliki kecenderungan nilai. Suami beragama Katolik istri beragama Islam, istri beragama Katolik suami beragama Islam, dan suami beragama Islam istri beragama Katolik memiliki kecenderungan seperti demikian.

Istri beragama Katolik mempermasalahkan apabila relasinya yang berkaitan dengan proses keagamaannya terganggu dengan adanya pernikahan beda agama tersebut. Maka seluruh rangkaian proses pernikahan istri beragama Katolik suami beragama Islam dilangsungkan menurut tata cara katolik, atas permintaan istri dan

keluarganya. Mereka hanya ingin menegakkan ajaran agama yang telah mereka pegang tersebut, dan apabila pernikahan tidak dilaksanakan dengan menurut ajaran mereka, maka hal tersebut dianggap pelanggaran.

Orientasi tindakan yang kedua adalah orientasi tindakan afeksi. Suami beragama Islam istri beragama Katolik, dan istri beragama Islam dan suami beragama Katolik memiliki kecenderungan demikian. Suami beragama Islam dan merupakan sadar bahwa perbedaan agama merupakan sebuah isu yang sensitif apabila tidak dikelola dengan baik, terutama dalam relasi hubungan suami istri. Ia sadar bahwa perbedaan agama tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan yang tidak memiliki ujung dan tidak menghasilkan apa-apa. Maka ia pun

lebih suka untuk tidak membahas perbedaan agama dengan istri. Suami cenderung lebih konservatif demi menjaga hubungan rumah tangga yang harmonis tersebut. Meskipun demikian, ia merasa tetap harus melaksanakan kewajibannya dalam beribadah. Istrinya mendukung hal tersebut dan juga sebaliknya tanpa adanya ajakan untuk mencoba bergabung dari salah satu dari mereka. Sikap suami yang cenderung konservatif untuk menghindari perdebatan tersebut juga ditunjukkan sejak awal mereka akan menikah. Informan I tidak memiliki masalah dalam mengikuti tata cara Katolik dan mengikuti perjanjian dispensasi dari gereja karena ia merasa bahwa berdebat dalam menentukan tata cara apa yang harus dipakai tidak akan membawa keluarganya menjadi utuh, melainkan hanya akan



memperburuk hubungan antar keluarga besar. Maka ia pun mencoba untuk tetap menahan diri demi terjaganya hubungan yang harmonis.

### **Konversi Dalam Pernikahan Beda Agama**

Konversi merupakan salah satu dari konsekuensi adanya pernikahan beda agama. Terdapat dua pasangan yang melakukan konversi dan dua pasangan yang tidak melakukan konversi. Pasangan-pasangan tersebut memiliki orientasi dalam melakukan tindakan tersebut.

Dari hasil temuan data, terdapat beberapa kategorisasi data yang berkaitan dengan konversi. Pasangan suami beragama katolik dan istri beragama islam memiliki kecenderungan melakukan konversi

yang disebabkan oleh faktor-faktor afektual. Faktor afektual tersebut adalah adanya rasa orang tua yang tidak menginginkan anaknya kebingungan dalam memilih agama anaknya kelak. Perasaan yang muncul tersebut memicu pasangan ini untuk melaksanakan konversi, yang mana konversi dilakukan oleh istri yang beragama Islam menjadi Katolik.

Pasangan yang melakukan konversi lainnya adalah pasangan suami beragama Islam dan istri yang Beragama Katolik. Pasangan ini memiliki kecenderungan rasional instrumental dalam melaksanakan konversi. Istri yang melakukan konversi menilai bahwa dengan melakukan konversi, maka ia dapat meraih apa yang ia inginkan, yaitu memiliki keamanan ekonomi

mengingat suami dari istri memiliki pekerjaan yang mapan secara ekonomi. Kemampuan ekonomi yang baik tersebut turut mempengaruhi pasangan tersebut untuk melakukan konversi, mengingat bahwa hanya dengan cara konversi tersebut pasangan tersebut bisa mendapatkan restu untuk menikah. Meskipun demikian, suami yang beragama Islam tersebut memiliki kecenderungan rasional berorientasi nilai, yaitu ia ingin menegakkan ajaran agama Islam dengan cara memiliki rumah tangga yang seagama. Maka dengan cara konversi tersebut ia bisa meraih apa yang ia inginkan. Lalu pasangan ini sudah mengenal satu sama lain dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga kedua pasangan ini sudah saling menyukai sejak pasangan ini belum menunjukkan kemampuan ekonomi mereka.

Kemampuan ekonomi yang mapan tersebut menjadi salah satu faktor pendorong pasangan tersebut untuk segera melakukan pernikahan.

Terdapat dua pasangan yang tidak melakukan konversi yang mana keduanya merupakan pasangan suami beragama Islam dan Istri beragama Katolik. Pasangan tersebut memiliki kecenderungan rasional berorientasi nilai dalam memilih untuk tidak melakukan konversi. Konversi dianggap merupakan pelanggaran ajaran agama mereka, sehingga melakukan konversi adalah hal yang terlarang untuk dilakukan. Ajaran agama yang telah terinternalisasi sejak kecil tersebut turut mendorong pasangan ini untuk mempertahankan agama mereka meskipun adanya perbedaan agama di antara mereka.

Selain itu pasangan ini juga memiliki kecenderungan tindakan afektual dalam memilih untuk tidak melakukan konversi. konversi ataupun topik pembicaraan mengenai perbedaan agama dianggap rentan memecah belah rumah tangga mereka. Muncul perasaan untuk tetap mempertahankan kutuhan keluarga tersebut dengan menghindari segala topik pembicaraan yang berkaitan dengan agama karena adanya dorongan yang kuat untuk menghindari perdebatan.

### **Kesimpulan**

Ketertarikan pada saat mencari jodoh didapatkan sebagai akibat dari proses perkenalan yang sudah terjalin lama sehingga pasangan tersebut bisa untuk saling membuka diri. Tata cara pernikahan dilakukan menurut salah satu pihak yang memiliki

kecenderungan nilai tidak ingin melanggar ajaran agamanya. Pihak yang mengikuti tata cara pasangannya, mengalah untuk menghindari konflik. Pasangan (istri) yang melakukan konversi dari Islam menjadi Katolik memiliki kecenderungan afektual dalam melakukan konversi yaitu tidak menginginkan anaknya kebingungan dalam penentuan agama anaknya. Pasangan (istri) yang melakukan konversi dari Katolik menjadi Islam memiliki kecenderungan rasional instrumental dalam melakukan konversi yaitu suaminya merupakan orang yang sudah mapan secara ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Hadiwardoyo, Al. Purwa. 1990. Perkawinan Menurut Islam dan Katolik. Yogyakarta: Kanisius

Konferensi Wali Gereja. 2006. Kitab Hukum Kanonik. Yogyakarta: Konferensi Wali Gereja

[Moleong, Lexy J.](#) 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Ritzer, George. 2012. Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern (Edisi Kedelapan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siahaan, Hotman M. 1986. Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi. Jakarta: Penerbit Erlangga

### Skripsi

Albar, Qolby. Akomodasi Perkawinan Beda Agama Pada Lansia Di Surabaya. 2015 (Skripsi Terdahulu Departemen

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga)

Chrisdianto, R. Bernadinus. Evaluasi Terhadap Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Gereja Katolik (Studi Kasus di Keuskupan Surabaya). 2005. (Tesis Pasca Sarjana Program Studi Akuntansi Universitas Airlangga)

Herlambang, Alexius. Gereja Katolik Santo Yohanes Pemandi Surabaya, 2014 (Skripsi Terdahulu Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga)

Maulida, Erika Isnaini. Poligini Secara Sirri (Studi deskriptif makna poligini secara sirri bagi istri muda yang di nikah secara sirri). 2014 (Skripsi Terdahulu Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga)

Pujiasih, Abdi. Pernikahan Beda Agama Menurut Islam dan Katolik. 2005 (Skripsi Terdahulu Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)

Yosepinata, Yohan. Strategi Penyelesaian Konflik Pada Keluarga Inti Beda Agama dalam Pemilihan Agama Anak di Usia Remaja. 2008. (Skripsi Terdahulu Departemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga)

### **Jurnal**

Dwisaptani, Rani. dan Setiawan, Jenny Lukito. 2008. Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan. *Humaniora* 20 (3): 327-29

### **Sumber Internet**

Catholic-Hierarchy, *Diocese of Surabaya*, 21 Agustus 2016, diakses melalui <http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dsura.html> pada tanggal 16 Februari 2017

*Keuskupan Surabaya*, diakses melalui <http://www.dokpenkwi.org/2015/10/26/keuskupan-surabaya/> pada tanggal 2 Mei 2017

*Keuskupan Surabaya*, diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Keuskupan\\_Surabaya](https://id.wikipedia.org/wiki/Keuskupan_Surabaya) pada tanggal 16 Februari 2017